

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 3/POJK.02/2014

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN PUNGUTAN OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN.

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan pasal 37 ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pungutan oleh Otoritas Jasa Keuangan;
 - b. bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pungutan oleh Otoritas Jasa Keuangan mengamanatkan untuk menyusun aturan pelaksanaan dalam bentuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Tata Cara Pelaksanaan Pungutan Oleh Otoritas Jasa Keuangan;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pungutan oleh Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5504);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PUNGUTAN OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
- 2. Pungutan adalah sejumlah uang yang wajib dibayar oleh pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah tentang Pungutan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- 3. Pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan yang selanjutnya disebut Pihak adalah Lembaga Jasa Keuangan dan/atau orang perseorangan atau badan yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan.
- 4. Sektor Jasa Keuangan adalah sektor Perbankan, Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.
- 5. Wajib Bayar adalah Pihak yang wajib membayar Pungutan kepada OJK.
- 6. Bank Umum adalah Bank Umum yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah, termasuk kantor cabang dan kantor perwakilan dari bank yang berkedudukan di luar negeri.
- 7. Bank Tempat Pembayaran adalah Bank Indonesia dan/atau bank umum yang ditunjuk oleh OJK untuk menerima setoran penerimaan yang berasal dari Pungutan OJK.
- 8. Rekening OJK adalah rekening di Bank Tempat Pembayaran yang dipergunakan OJK untuk menerima, menyimpan, dan menyalurkan dana yang berasal dari penerimaan Pungutan OJK.
- 9. Verifikasi adalah serangkaian kegiatan pengujian atas penghitungan dan pembayaran Pungutan OJK, berdasarkan data dan informasi penghitungan dan pembayaran yang dimiliki atau diperoleh OJK.
- 10. Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran efek yang dilakukan oleh Emiten untuk menjual efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

11. Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek.

BAB II TATA CARA PEMBAYARAN DAN PERHITUNGAN PUNGUTAN OJK

Pasal 2

- (1) Jenis Pungutan yang berlaku di OJK meliputi:
 - a. Biaya perizinan, persetujuan, pendaftaran, pengesahan, dan penelaahan atas rencana aksi korporasi; dan
 - b. Biaya tahunan dalam rangka pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penelitian.
- (2) Jenis, satuan, dan besaran Pungutan OJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah tentang Pungutan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Sanksi administratif berupa denda atas pelanggaran peraturan perundang-undangan di Sektor Jasa Keuangan merupakan bagian dari penerimaan Pungutan OJK.

- (1) Pungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) wajib dibayar ke Rekening OJK pada Bank Tempat Pembayaran yang ditunjuk oleh OJK.
- (2) Dalam hal rekening OJK tidak dapat menerima pembayaran Pungutan, Pungutan dibayarkan melalui cara pembayaran lain yang ditetapkan OJK.
- (3) Pembayaran Pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan terlebih dahulu mengisi formulir yang diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran OJK.
- (4) Pembayaran sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) diatur dalam Peraturan OJK tentang tata cara penagihan sanksi administratif berupa denda di Sektor Jasa Keuangan.

- (5) Pembayaran Pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibulatkan ke satuan rupiah terdekat.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pembayaran kewajiban Pungutan diatur dalam Surat Edaran OJK.

- (1) Biaya perizinan, persetujuan, pendaftaran, dan pengesahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah tentang Pungutan oleh Otoritas Jasa Keuangan wajib dibayar oleh Wajib Bayar sebelum pengajuan perizinan, persetujuan, pendaftaran, dan pengesahan kepada OJK.
- (2) Biaya penelaahan atas rencana aksi korporasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah tentang Pungutan oleh Otoritas Jasa Keuangan wajib dibayar oleh Wajib Bayar sebelum penyampaian rencana aksi korporasi.
- (3) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak disertai dengan penyampaian dokumen pengajuan perizinan, persetujuan, pendaftaran, pengesahan, dan penelaahaan atas rencana aksi korporasi dalam jangka waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari, maka pembayaran tersebut bersifat final dan tidak dapat dimintakan kembali.
- (4) Dalam hal Wajib Bayar tidak melakukan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka pengajuan perizinan, persetujuan, pendaftaran, pengesahan, dan penelaahaan atas rencana aksi korporasi tersebut dianggap belum diajukan kepada OJK.
- (5) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menentukan disetujui atau ditolaknya perizinan, persetujuan, pendaftaran, pengesahan, dan penelaahaan atas rencana aksi korporasi.
- (6) Dengan memperhatikan ketentuan pada ayat (3), pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bersifat final dan tidak dapat dimintakan kembali.

Pasal 5

(1) Biaya pendaftaran bagi Wajib Bayar yang melakukan Penawaran Umum sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah tentang Pungutan oleh Otoritas Jasa Keuangan dihitung berdasarkan nilai emisi.

- (2) Nilai emisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan total dana bruto yang diperoleh oleh Wajib Bayar yang melakukan Penawaran Umum setelah pelaksanaan penjatahan dalam rangka Penawaran Umum.
- (3) Pembayaran biaya pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Wajib Bayar yang melakukan Penawaran Umum dihitung secara mandiri berdasarkan jumlah dana yang akan dihimpun sebagaimana tercantum dalam dokumen pernyataan pendaftaran.
- (4) Keseluruhan biaya pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung kembali berdasarkan nilai emisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Wajib Bayar yang melakukan Penawaran Umum wajib menyampaikan konfirmasi nilai emisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah penjatahan dalam rangka Penawaran Umum.
- (6) Dalam hal keseluruhan biaya pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) lebih besar dari pembayaran berdasarkan jumlah dana yang akan dihimpun sebagaimana dimaksud pada ayat (3), selisih kurang bayar wajib dibayar kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah konfirmasi nilai emisi.
- (7) Dalam hal keseluruhan biaya pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) lebih kecil dari pembayaran berdasarkan jumlah dana yang akan dihimpun sebagaimana dimaksud pada ayat (3), selisih lebih bayar akan dikembalikan oleh OJK setelah konfirmasi nilai emisi diterima oleh OJK.
- (8) Dalam hal pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum batal, pembayaran biaya pendaftaran bersifat final dan tidak dapat dimintakan kembali.

- (1)Besarnya biaya penelaahan aksi korporasi berupa penggabungan atau peleburan perusahaan terbuka dihitung berdasarkan nilai aset yang terakhir dalam laporan keuangan proforma penggabungan atau peleburan perusahaan terbuka sebelum efektifnya pernyataan penggabungan atau peleburan perusahaan terbuka.
- (2) Dalam hal biaya penelaahan dalam rangka rencana aksi korporasi berupa penggabungan atau peleburan perusahaan terbuka yang telah dibayarkan lebih kecil dari perhitungan biaya berdasarkan nilai aset yang terakhir dalam laporan keuangan proforma, perusahaan terbuka wajib membayar selisih kurang bayar dimaksud

- paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah efektifnya pernyataan penggabungan atau peleburan perusahaan terbuka.
- (3) Dalam hal biaya penelaahan dalam rangka rencana aksi korporasi berupa penggabungan atau peleburan perusahaan terbuka yang telah dibayarkan lebih besar dari perhitungan biaya berdasarkan nilai aset yang terakhir dalam laporan keuangan proforma, OJK mengembalikan selisih lebih bayar paling lambat 5 efektifnya hari kerja setelah pernyataan penggabungan atau peleburan perusahaan terbuka.
- (4) Biaya penelaahan atas rencana aksi korporasi berupa pengambilalihan perusahaan terbuka wajib dibayar oleh Wajib Bayar pada tanggal yang sama dengan tanggal penyampaian bukti pengumuman negosiasi atau dalam rangka pengambilalihan perusahaan terbuka kepada OJK.

- (1)Perhitungan biaya tahunan manajer investasi dihitung berdasarkan tarif persentase tertentu sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah tentang Pungutan oleh Otoritas Jasa Keuangan dari rata-rata harian atas dana kelolaan selama 1 (satu) tahun periode pelaporan sebelum kewajiban pembayaran Pungutan.
- (2) Dana kelolaan manajer investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan jumlah keseluruhan dana kelolaan harian atas produk reksa dana, efek beragun aset, pengelolaan portofolio efek untuk kepentingan nasabah secara individual, reksa dana penyertaan terbatas, dana investasi real estate dan produk investasi lain yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- (1) Kantor akuntan publik, kantor jasa penilai publik, kantor konsultan hukum, kantor notaris, dan perusahaan konsultan aktuaria, sepanjang kantor dimaksud memiliki izin, persetujuan, pengesahan, atau pendaftaran dari OJK dikenakan Pungutan oleh OJK.
- (2) Perhitungan biaya tahunan kantor akuntan publik, kantor jasa penilai publik, kantor konsultan hukum, kantor notaris, dan perusahaan konsultan aktuaria yang besaran tarifnya berdasarkan nilai kontrak di Sektor Jasa Keuangan dilakukan dengan dasar nilai kontrak per triwulanan pada tahun berjalan.

- (1) Biaya tahunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah tentang Pungutan oleh Otoritas Jasa Keuangan yang dibayar dalam 4 tahap, pembayaran setiap tahap dihitung dengan cara:
 - a. Pembayaran biaya tahunan tahap I paling lambat tanggal 15 April untuk pembayaran atas kewajiban triwulan I yaitu mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Maret tahun berjalan;
 - b. Pembayaran biaya tahunan tahap II paling lambat tanggal 15 Juli untuk pembayaran atas kewajiban triwulan II yaitu mulai tanggal 1 April sampai dengan 30 Juni tahun berjalan;
 - c. Pembayaran biaya tahunan tahap III paling lambat tanggal 15 Oktober untuk pembayaran atas kewajiban triwulan III yaitu mulai tanggal 1 Juli sampai dengan 30 September tahun berjalan; dan
 - d. Pembayaran biaya tahunan tahap IV paling lambat tanggal 31 Desember untuk pembayaran atas kewajiban triwulan IV yaitu mulai tanggal 1 Oktober sampai dengan tanggal 31 Desember tahun berjalan.
- (2) Dalam hal biaya tahunan yang besaran tarifnya ditetapkan dalam nominal tertentu yang tidak mengacu pada laporan keuangan, pembayaran dilakukan paling lambat tanggal 15 Juni untuk pembayaran atas kewajiban periode satu tahun yaitu mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun berjalan.

- (1) Kewajiban biaya tahunan dimulai sejak Wajib Bayar memperoleh perizinan, persetujuan, pendaftaran, dan pengesahan dan berakhir setelah perizinan, persetujuan, pendaftaran, dan pengesahan dicabut, dibatalkan, dibubarkan, atau perusahaan terbuka menjadi perusahaan tertutup.
- (2) Kewajiban biaya tahunan bagi Wajib Bayar yang baru memperoleh perizinan, persetujuan, pendaftaran dan pengesahan dan belum mempunyai acuan sebagai dasar perhitungan biaya tahunan dikenakan biaya tahunan pada besaran paling sedikit sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah tentang Pungutan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Dalam hal kewajiban biaya tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 tidak dalam satu tahun penuh, biaya tahunan dihitung secara proporsional bulanan dengan bagian bulan dihitung secara harian.

- (4) Dalam hal perizinan, persetujuan, pendaftaran dan pengesahan bagi Wajib Bayar yang dikenakan biaya tahunan yang besaran tarifnya ditetapkan dalam nominal tertentu yang tidak mengacu pada laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) diperoleh setelah tanggal 15 Juni, pembayaran biaya tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember.
- (5) Dalam hal tanggal 31 Desember sebagaimana dimaksud pada ayat (4) jatuh pada hari libur, pembayaran dilakukan paling lambat pada hari kerja sebelumnya.

- (1) Biaya tahunan emiten dihitung berdasarkan nilai seluruh outstanding emisi yang tercakup dalam laporan keuangan tahunan tahun sebelumnya yang telah diaudit.
- (2) Dalam rangka perhitungan biaya tahunan bagi emiten, nilai emisi *outstanding* dihitung berdasarkan jumlah keseluruhan nilai emisi yang meliputi:
 - a) jumlah nilai penerbitan Efek yang bersifat ekuitas pada saat Penawaran Umum, Penawaran Umum dalam rangka penambahan modal dengan hak memesan Efek terlebih dahulu (Penawaran Umum terbatas/right issue), penambahan modal tanpa hak memesan Efek terlebih dahulu, pelaksanaan Efek yang dapat dikonversi menjadi saham, dikurangi dengan nilai saham dari emisi yang dibeli kembali dan menurunkan modal disetor;
 - b) jumlah nilai Efek bersifat utang yang diterbitkan melalui Penawaran Umum dan belum lunas; dan
 - c) jumlah nilai sukuk yang diterbitkan melalui Penawaran Umum dan belum lunas.

BAB III TATA CARA PENAGIHAN PUNGUTAN OJK

- (1) Dalam hal Wajib Bayar tidak melunasi kewajiban biaya tahunan sampai dengan batas waktu sebagaimana ditetapkan pada Peraturan Pemerintah tentang Pungutan oleh Otoritas Jasa Keuangan, OJK memberikan surat teguran pertama yang memuat:
 - a. kewajiban membayar biaya tahunan paling lambat
 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal teguran pertama;
 dan

- b. pengenaan sanksi administratif berupa denda sebesar 2% (dua persen) per bulan dari kewajiban pembayaran Pungutan yang wajib dibayar karena terlambat melakukan pembayaran dan paling banyak 48% (empat puluh delapan persen) dari Pungutan yang wajib dibayar dengan ketentuan bagian dari bulan dihitung 1 (satu) bulan.
- (2) Dalam hal Wajib Bayar tidak melunasi kewajiban biaya tahunan sampai dengan batas waktu sebagaimana ditetapkan pada surat teguran pertama, OJK memberikan surat teguran kedua yang memuat:
 - a. kewajiban membayar biaya tahunan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya jangka waktu sebagaimana ditetapkan pada surat teguran pertama; dan
 - b. pengenaan sanksi administratif berupa denda sebesar 2% (dua persen) per bulan dari kewajiban pembayaran Pungutan yang wajib dibayar karena terlambat melakukan pembayaran dan paling banyak 48% (empat puluh delapan persen) dari Pungutan yang wajib dibayar dengan ketentuan bagian dari bulan dihitung 1 (satu) bulan.
- (3) Selain sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), OJK dapat menetapkan sanksi administratif tambahan atau tindakan tertentu kepada Wajib Bayar yang tidak melakukan atau terlambat melakukan pembayaran sesuai dengan jenis sanksi atau tindakan tertentu sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
- (4) Pengenaan sanksi administratif tambahan atau tindakan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan OJK berdasarkan ketentuan tentang sanksi administratif yang berlaku untuk setiap sektor jasa keuangan.
- (5) OJK dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada masyarakat.
- (6) Tata cara penagihan sanksi administratif berupa denda di Sektor Jasa Keuangan yang dikenakan kepada Pihak, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) diatur dalam Peraturan OJK tentang Tata Cara Penagihan Sanksi Administratif Berupa Denda Di Sektor Jasa Keuangan.

- (1) Dalam hal Wajib Bayar tidak melunasi kewajibannya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal berakhirnya jangka waktu pembayaran Pungutan, OJK menetapkan kewajiban tersebut sebagai piutang macet.
- (2) OJK menyerahkan penagihan atas Pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Panitia Urusan Piutang Negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pembayaran atas piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Panitia Urusan Piutang Negara.

BAB IV TATA CARA VERIFIKASI PUNGUTAN OJK

- (1) OJK dapat melakukan Verifikasi terhadap kewajiban biaya tahunan secara:
 - a. rutin; dan/atau
 - b. khusus.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan:
 - a. pembayaran telah tercatat pada Rekening OJK; dan
 - b. jumlah pembayaran telah sesuai dengan jumlah kewajiban.
- (3) Verifikasi rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan terhadap setiap transaksi pembayaran biaya tahunan.
- (4) Verifikasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap kewajiban pembayaran biaya tahunan yang terjadi lebih dari 1 (satu) tahun sejak dilakukannya pembayaran biaya tahunan.
- (5) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal terdapat antara lain:
 - keterangan tertulis dari Wajib Bayar atas kehendak sendiri yang menyatakan bahwa biaya tahunan yang telah dibayar tidak sesuai dengan kewajibannya;
 - b. perubahan nilai dasar pengenaan biaya tahunan;
 - c. indikasi ketidaksesuaian perhitungan kewajiban dan pembayaran biaya tahunan.

- (6) OJK menyampaikan hasil Verifikasi kepada Wajib Bayar.
- (7) Wajib Bayar dapat meminta klarifikasi secara tertulis kepada OJK atas hasil Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya hasil Verifikasi dari OJK.
- (8) Jika setelah lewatnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (7) OJK tidak menerima permintaan klarifikasi tertulis dari Wajib Bayar, maka hasil verifikasi OJK bersifat final dan tidak dapat dimintakan kembali.
- (9) OJK memberikan penjelasan atas permintaan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) paling lambat 40 (empat puluh) hari kerja sejak permintaan klarifikasi diterima OJK.
- (10) Dalam hal terdapat selisih negatif antara biaya tahunan berdasarkan Verifikasi OJK dikurangi biaya tahunan berdasarkan perhitungan secara mandiri, selisih negatif tersebut ditambahkan sebagai kewajiban biaya tahunan pada tahun ditetapkan hasil verifikasi.
- (11) Dalam hal terdapat selisih positif antara biaya tahunan berdasarkan Verifikasi OJK dikurangi biaya tahunan berdasarkan perhitungan secara mandiri, selisih positif tersebut dikurangkan dari kewajiban biaya tahunan pada tahun ditetapkan hasil verifikasi.
- (12) Selisih negatif sebagaimana dimaksud pada ayat (10) atau selisih positif sebagaimana dimaksud pada ayat (11) ditambahkan atau dikurangkan pada tahap pembayaran terdekat setelah ditetapkannya selisih berdasarkan hasil Verifikasi.

BAB V PENYESUAIAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN PUNGUTAN

- (1) OJK dapat menyesuaikan kewajiban pembayaran Pungutan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah tentang Pungutan Oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam hal:
 - a. Wajib Bayar sedang mengalami kesulitan keuangan dan dalam upaya penyehatan dan/atau sedang dalam pemberesan;
 - b. sebagian besar atau seluruh Pihak:
 - 1. tidak mampu mempertahankan tingkat kesehatannya sesuai Peraturan Perundangundangan; dan/atau
 - 2. mengalami kesulitan keuangan sehingga berpotensi terjadinya kegagalan untuk memenuhi

kewajiban kepada konsumennya atau dapat membahayakan kelangsungan usahanya; dan

- c. OJK akan atau sedang memprioritaskan pengembangan industri, jenis layanan, atau produk keuangan tertentu, baik secara nasional ataupun di daerah tertentu.
- (2) Kriteria kesulitan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebagaimana ditetapkan dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan OJK ini.
- (3) Penyesuaian kewajiban pembayaran Pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh OJK.

- (1) Penyesuaian besaran Pungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a dimaksudkan untuk mengurangi kemungkinan semakin memburuknya kondisi keuangan dan/atau membantu proses penyehatan keuangan Wajib Bayar.
- (2) Penyesuaian besaran Pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pengajuan permohonan penyesuaian kewajiban pembayaran Pungutan secara tertulis kepada OJK.
- (3) Permohonan penyesuaian kewajiban pembayaran Pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima OJK paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum batas akhir pembayaran Pungutan.
- (4) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling kurang memuat informasi sebagai berikut:
 - a. terpenuhinya kriteria kesulitan keuangan sebagaimana terdapat pada Pasal 15 ayat (2);
 - b. kemampuan keuangan Wajib Bayar yang mengajukan permohonan;
 - c. program kerja dalam rangka perbaikan kondisi perusahaan jika OJK menetapkan Pungutan lebih kecil dari besaran Pungutan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah tentang Pungutan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (5) Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh OJK, OJK dapat menentukan Wajib Bayar memenuhi kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a.

(6) Penyesuaian besaran Pungutan yang ditetapkan kepada Wajib Bayar berdasarkan hasil analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilakukan tanpa pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 17

Selain kriteria kesulitan keuangan sebagaimana ditetapkan dalam lampiran Peraturan OJK ini, berdasarkan analisis yang dilakukan oleh OJK, OJK dapat menentukan kondisi tertentu sebagai ukuran untuk menetapkan Wajib Bayar sedang mengalami kesulitan keuangan dan dalam upaya penyehatan.

Pasal 18

- (1) Penyesuaian besaran Pungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b dilakukan berdasarkan hasil analisis yang dilakukan OJK terhadap sebagian besar atau seluruh industri, serta pengaruhnya pada pembiayaan kegiatan OJK.
- (2) Penetapan penyesuaian kewajiban pembayaran Pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan OJK setelah berkoordinasi dengan Menteri Keuangan.

Pasal 19

- (1) Penyesuaian kewajiban pembayaran Pungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c dilakukan OJK berdasarkan prioritas pengembangan industri, jenis layanan, atau produk keuangan yang ditetapkan OJK.
- (2) Penetapan penyesuaian kewajiban pembayaran Pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan OJK setelah berkoordinasi dengan Menteri Keuangan.

- (1) Dalam hal sebelum berakhirnya tahun berjalan penerimaan OJK yang berasal dari Pungutan lebih besar dari rencana kerja dan anggaran OJK tahun berikutnya yang telah disetujui Dewan Perwakilan Rakyat, OJK mengenakan biaya tahunan sebesar 0% (nol persen) pada sisa tahun berjalan.
- (2) OJK mengumumkan pengenaan biaya tahunan sebesar 0% (nol persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Dalam hal Wajib Bayar telah melunasi seluruh kewajiban biaya tahunan pada saat OJK mengenakan biaya tahunan sebesar 0% (nol persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kelebihan pembayaran yang dihitung secara proporsional triwulanan diperhitungkan pada kewajiban pembayaran periode berikutnya.
- (4) Dalam hal kegiatan usaha Wajib Bayar berakhir berdasarkan Peraturan Perundang-undangan, kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran kepada OJK.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan Pungutan oleh OJK diatur dengan Surat Edaran OJK.

- (1) Pembayaran biaya sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) berlaku bagi Wajib Bayar yang mengajukan perizinan, persetujuan, pendaftaran, pengesahan, dan penelaahaan atas rencana aksi korporasi pada atau setelah tanggal 12 Februari 2014.
- (2) Bagi Wajib Bayar yang telah mengajukan perizinan, persetujuan, pendaftaran, pengesahan, dan penelaahaan atas rencana aksi korporasi pada tanggal 12 Februari 2014 sampai dengan diundangkannya Peraturan OJK ini dan belum membayar biaya sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) wajib membayar biaya dimaksud paling lambat tanggal 15 April 2014.
- (3) Pembayaran biaya tahunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) berlaku sejak tanggal 12 Februari 2014.

Peraturan OJK ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 April 2014 KETUA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

> > Ttd.

MULIAMAN D. HADAD

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 1 April 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 66

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Bantuan Hukum Direktorat Hukum,

Ttd.

Mufli Asmawidjaja

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 3/POJK.02/2014

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN PUNGUTAN OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN

I. UMUM

Sebagai pelaksanaan dari amanat Pasal 37 ayat (6) UU OJK, telah ditetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pungutan Oleh Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai Pungutan OJK kepada Wajib Bayar yang melakukan kegiatan di Sektor Jasa Keuangan, yang antara lain mencakup tata cara penetapan, penggunaan, jenis, besaran, waktu penagihan dan pembayaran Pungutan, dan sanksi denda. Penetapan besaran Pungutan tersebut dilakukan dengan tetap memperhatikan kemampuan Wajib Bayar yang melakukan kegiatan di Sektor Jasa Keuangan serta kebutuhan pendanaan OJK.

Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah, dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah tersebut secara operasional diperlukan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Pengaturan yang lebih operasional tersebut terkait tata cara pembayaran, verifikasi dan penyesuaian kewajiban pembayaran Pungutan di bawah tarif normal. Selain itu, diperlukan penjelasan tertentu untuk lebih memperjelas maksud dari suatu pasal atau ayat dalam Peraturan Pemerintah dimaksud agar tidak diartikan lain.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Pembayaran ke Rekening OJK dapat dilakukan melalui sistem perbankan antara lain melalui jaringan layanan perbankan atau *e-channel*.

Ayat (2)

Rekening OJK tidak dapat menerima pembayaran Pungutan, antara lain karena kendala teknis berupa kerusakan pada sistem atau perangkat elektronik atau alat komunikasi yang menyebabkan terganggunya pengiriman pembayaran.

Ayat (3)

Yang dimaksud "formulir" adalah daftar isian dalam bentuk manual atau elektronik sesuai ketentuan dari OJK.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Pembulatan ke satuan rupiah terdekat diatur sebagai berikut:

- a. Dalam hal angka yang terletak dibelakang koma lebih kecil dari 0,5 (nol koma lima), angka tersebut dibulatkan ke bawah.
- b. Dalam hal angka yang terletak dibelakang koma lebih besar atau sama dengan 0,5 (nol koma lima), angka tersebut dibulatkan ke atas menjadi 1 satuan.

Sebagai contoh:

- 1) Jumlah kewajiban biaya tahunan berdasarkan hasil perhitungan diketahui sebesar Rp12.159.245.254,46 (dua belas miliar seratus lima puluh sembilan juta dua ratus empat puluh lima ribu dua ratus lima puluh empat koma empat puluh enam sen rupiah) maka pembayaran biaya tahunan dibulatkan menjadi Rp12.159.245.254,00 (dua belas miliar seratus lima puluh sembilan juta dua ratus empat puluh lima ribu dua ratus lima puluh empat rupiah), angka dibelakang koma dibulatkan ke bawah karena lebih kecil dari 0,5 (nol koma lima).
- 2) Jumlah kewajiban biaya pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum berdasarkan hasil perhitungan adalah sebesar Rp652.248.258,52 (enam ratus lima puluh dua juta dua ratus empat puluh delapan ribu dua ratus lima puluh delapan koma lima puluh dua sen rupiah) maka pembayaran biaya pendaftaran dibulatkan menjadi Rp652.248.259,00 (enam ratus lima puluh dua juta dua ratus empat puluh delapan ribu dua ratus lima puluh sembilan rupiah), angka dibelakang koma dibulatkan ke atas karena lebih besar dari 0,5 (nol koma lima).

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Yang dikenakan biaya perizinan, persetujuan, pendaftaran, dan pengesahan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pungutan Oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Ketentuan dalam ayat ini berlaku juga dalam rangka Penawaran Umum yang dilakukan melalui prosedur Penawaran Umum berkelanjutan. Biaya pendaftaran Penawaran Umum berkelanjutan dihitung berdasarkan keseluruhan jumlah dana yang akan dihimpun untuk keseluruhan tahap.

Ayat (4)

Dalam hal Penawaran Umum dilakukan melalui prosedur Penawaran Umum berkelanjutan, penentuan nilai emisi dilakukan secara akumulasi setelah proses penjatahan keseluruhan tahap Penawaran Umum berkelanjutan dilaksanakan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Yang dimaksud "Pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum batal" adalah antara lain:

- a. Pembatalan dari Wajib Bayar emiten sebelum atau sesudah pernyataan pendaftaran menjadi efektif;
- b. Pembatalan dari OJK setelah pernyataan pendaftaran efektif (adanya pelanggaran terhadap peraturan perundangundangan); atau
- c. Pembatalan karena tidak dipenuhinya persyaratan pencatatan Efek di bursa efek,

sesuai peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Berdasarkan peraturan perundang-undangan, manajer investasi wajib menyusun laporan keuangan namun mengingat dana kelolaan manajer investasi bukan merupakan bagian dari kekayaan manajer investasi, maka penghitungan besarnya biaya tahunan manajer investasi tidak dapat mengacu pada laporan keuangan tahunan manajer investasi.

Perhitungan besarnya biaya tahunan manajer investasi mengacu pada buku, catatan, dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara aplikasi *online* yang mencerminkan dana kelolaan yang menjadi dasar penghitungan biaya tahunan manajer investasi.

Total dana kelolaan manajer investasi untuk menghitung biaya tahunannya adalah rata-rata harian atas dana kelolaan selama 1 (satu) tahun periode pelaporan sebelum kewajiban pembayaran Pungutan.

Besaran tarif persentase tertentu atas perhitungan biaya tahunan manajer investasi telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pungutan Oleh Otoritas Jasa Keuangan.

<u>Contoh penghitungan biaya tahunan 2016 PT ABC Asset Management:</u>

a. Berdasarkan lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pungutan Oleh Otoritas Jasa Keuangan, tarif biaya tahunan Manajer Investasi adalah 0,045% dari dana kelolaan, paling sedikit Rp.10.000.000,00.

b. Dana kelolaan harian PT ABC Asset Management pada 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2015 yang terdiri dari jumlah keseluruhan dana kelolaan harian atas produk reksa dana, efek beragun aset, pengelolaan portofolio efek untuk kepentingan nasabah secara individual, reksa dana penyertaan terbatas, dana investasi real estate dan produk investasi lain diketahui adalah sebagai berikut:

Hari bursa ke -	Nilai Dana Kelolaan (Rp)
1	1.000.118.919.951
2	948.118.919.951
3	1.248.118.919.951
•••	•••
213	1.548.118.919.951
214	1.048.118.919.951
215	1.011.118.919.951
Jumlah hari Bursa (1 s/d 215)	Total:225.345.567.789.678

- c. jumlah hari bursa selama periode Januari 2015 s/d Desember 2015 = 215 hari
- d. rata-rata harian total = $\frac{\text{total dana kelolaan harian}}{\text{dana kelolaan}}$
- e. perhitungan besarnya pungutan biaya tahunan terhadap PT ABC Asset Management pada tahun 2016 adalah:
 - = 0.045% X rata-rata harian total dana kelolaan
 - = 0.045% X total dana kelolaan harian 1 Jan 2015 31 Des 2015 Σ hari bursa periode 1 Jan 2015 31 Des 2015

maka kewajiban biaya tahunan PT ABC Asset Management tahun 2016 adalah sebesar Rp471.653.513,98 (empat ratus tujuh puluh satu juta enam ratus lima puluh tiga ribu lima ratus tiga belas rupiah sembilan puluh delapan sen) dengan rincian sebagai berikut:

Tahap I

25% x Rp471.653. 513,98 = 117.913.378,495 (dibulatkan menjadi Rp117.913.378,00)

Tahap II

25% x Rp471.653. 513,98= 117.913.378,495 (dibulatkan menjadi Rp117.913.378,00)

Tahap III 25% x Rp471.653. 513,98= 117.913.378,495 (dibulatkan menjadi Rp117.913.378,00) Tahap IV 25% x Rp471.653. 513,98= 117.913.378,495 (dibulatkan

Ayat (2)

Cukup jelas.

menjadi Rp117.913.378,00)

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan nilai kontrak adalah jumlah kontrak yang pembayarannya diterima oleh kantor akuntan publik, kantor jasa penilai publik, kantor konsultan hukum, kantor notaris, dan perusahaan konsultan aktuaria selama periode satu tahun yaitu tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun berjalan.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud "biaya tahunan tidak satu tahun penuh" antara lain disebabkan oleh:

- a. mulai berlakunya Peraturan Pemerintah tentang Pungutan oleh Otoritas Jasa Keuangan;
- b. Perizinan, persetujuan, pendaftaran dan pengesahan yang diperoleh di pelaksanaan tahun berjalan;
- c. penjatahan dalam rangka Penawaran Umum perdana di pelaksanaan tahun berjalan;
- d. Berhentinya kewajiban pembayaran pungutan karena pencabutan izin, pencabutan persetujuan, pencabutan pendaftaran, *going private*, dan pembubaran.

Sebagai contoh:

Misal diketahui Peraturan Pemerintah tentang Pungutan oleh Otoritas Jasa Keuangan diundangkan pada tanggal 12 Februari 2014, PT XYZ merupakan Bank Perkreditan Rakyat yang mempunyai aset sesuai laporan keuangan tahunan yang telah

diaudit akuntan sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), maka kewajiban biaya tahunan PT XYZ tahun 2014 adalah sebesar Rp26.517.857,00 (dua puluh enam juta lima ratus tujuh belas ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

```
Tahap I
```

Proporsional Bulanan = $25\% \times (0.03\% \times \text{Rp}100.000.000.000.000)$ / 3 Bulan = Rp2.500.000,00

Bulan Februari = Rp2.500.000,00 x 17/28 = 1.517.857,00

Bulan Maret = Rp2.500.000,00

Jadi, jumlah pembayaran biaya tahunan Tahap I tahun 2014 adalah sebesar Rp4.017.857,00

Tahap II

 $25\% \times (0.03\% \times Rp100.000.000.000,00) = Rp7.500.000,00$

Tahap III

 $25\% \times (0.03\% \times Rp100.000.000.000,00) = Rp7.500.000,00$

Tahap IV

 $25\% \times (0.03\% \times Rp100.000.000.000,00) = Rp7.500.000,00$

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Penghitungan nilai emisi untuk:

- 1) Penawaran Umum merupakan perkalian antara jumlah saham dengan harga pelaksanaan.
- 2) Penawaran Umum dalam rangka penambahan modal dengan hak memesan Efek terlebih dahulu (Penawaran Umum terbatas/right issue) merupakan perkalian antara jumlah saham hasil pelaksanaan Penawaran Umum dalam rangka penambahan modal dengan hak memesan Efek terlebih dahulu dengan harga pelaksanaan.
- 3) Penambahan modal tanpa hak memesan Efek terlebih dahulu merupakan perkalian antara jumlah saham dengan harga harga pelaksanaan.
- 4) Pelaksanaan Efek yang dapat dikonversi menjadi saham terdiri dari:
 - a) Pelaksanaan surat utang konversi merupakan perkalian antara jumlah saham hasil pelaksanaan surat utang konversi dengan harga pelaksanaan;

- b) Pelaksanaan waran merupakan perkalian antara jumlah saham hasil pelaksanaan waran dengan harga pelaksanaan;
- c) Pelaksanaan opsi yang antara lain meliputi *employee* stock option program dan management stock option program merupakan perkalian antara jumlah saham hasil pelaksanaan opsi dengan harga pelaksanaan.
- 5) Saham yang ditarik kembali dan mengakibatkan penurunan modal disetor, berdasarkan nilai penurunan ekuitas karena penarikan kembali saham.

Huruf b

Penawaran Umum obligasi yang belum lunas berdasarkan harga pelaksanaan.

Huruf c

Penawaran Umum sukuk yang belum lunas berdasarkan harga pelaksanaan.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "jenis sanksi administratif sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan di sektor jasa keuangan" antara lain berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. penurunan tingkat kesehatan;
- c. pembatalan hasil uji kemampuan dan kepatutan;
- d. pembatasan kegiatan usaha;
- e. perintah penggantian manajemen;
- f. pencantuman manajemen dalam daftar orang tercela;
- g. pembatalan persetujuan, pendaftaran, dan pengesahan;
- h. pembekuan kegiatan usaha; dan/atau
- i. pencabutan izin usaha.

Yang dimaksud dengan "tindakan tertentu sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan di sektor jasa keuangan" antara lain berupa penundaan pemberian pernyataan efektif, misalnya pernyataan efektif untuk Penawaran Umum, penggabungan usaha, peleburan usaha, dan pernyataan tidak ada tanggapan lebih lanjut atas dokumen penambahan modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Huruf a

Verifikasi rutin dilaksanakan melalui pencocokan data, permintaan keterangan, konfirmasi, dan pengujian off-site lainnya.

Huruf b

Verifikasi khusus dilaksanakan antara lain dengan melakukan pemanggilan, kunjungan lapangan, dan pemeriksaan kantor.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Perubahan nilai dasar pengenaan terjadi antara lain adanya penyajian laporan keuangan dan diaudit ulang.

Huruf c

Verifikasi atas indikasi ketidaksesuaian perhitungan kewajiban dan pembayaran Pungutan ini dilakukan apabila ditemukan oleh OJK terdapat kesalahan perhitungan pada lebih dari satu tahun yang lalu baik kesalahan sistem atau kesalahan manusia.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Ayat (12)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Prioritas pengembangan industri, jenis layanan, atau produk keuangan tertentu pada huruf c antara lain meliputi pengembangan industri, jenis layanan, atau produk keuangan konvensional, berdasarkan prinsip syariah serta lembaga keuangan mikro.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Analisis yang dilakukan oleh OJK, antara lain dapat didasarkan pada kondisi yang terjadi pada Wajib Bayar yang wajib membayar pungutan, sehingga OJK dapat menetapkan Wajib Bayar tersebut sedang mengalami kesulitan keuangan dan sedang dalam upaya penyehatan, misalnya:

a. OJK tidak dapat melakukan korespondensi terhadap Wajib Bayar tersebut selama 3 (tiga) tahun terakhir, termasuk tidak dilaksanakannya sanksi administratif yang ditetapkan OJK;

- b. tidak terdapat Direksi, Dewan Komisaris dan pemegang saham utama yang dapat dihubungi selama 3 (tiga) tahun terakhir; dan/atau
- c. tidak menyampaikan laporan berkala kepada OJK selama 3 (tiga) tahun berturut-turut.

Analisis oleh OJK dimaksud dapat didukung dengan informasi dari pihak eksternal, misalnya dari instansi yang berwenang menangani penagihan atas pungutan yang telah dikategorikan macet.

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Biaya perizinan, persetujuan, pendaftaran, pengesahan, dan penelaahaan atas rencana aksi korporasi tidak berlaku bagi perizinan, persetujuan, pendaftaran, pengesahan, dan penelaahaan atas rencana aksi korporasi yang masih dalam proses termasuk izin prinsip bagi perbankan yang diterima OJK sebelum Peraturan Pemerintah tentang Pungutan oleh Otoritas Jasa Keuangan berlaku.

Tanggal 12 Februari 2014 sebagaimana dimaksud pada ayat ini adalah tanggal diundangkan dan mulai berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pungutan Oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Contoh penghitungan secara proposional sebagaimana dimaksud pada ayat ini adalah sebagaimana contoh pada Penjelasan Pasal 10 ayat (3).

Pasal 23

Cukup Jelas.